

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SEKOLAH DASAR NEGERI 257 MALUKU TENGAH AKREDITASI A

NPSN: 60100671. Jln. Raya Suli Atas. Kode Pos. 97582, Email: SDN257Malteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 257 MALUKU TENGAH

NOMOR: 421.2/14 / KEP.SDN257-Malteng / 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 257 MALUKU TENGAH

KEPALA SD NEGERI 257 MALUKU TENGAH

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 257 Maluku Tengah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 257 Maluku Tengah

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 257 MALUKU TENGAH TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 257 MALUKU TENGAH

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 257 Maluku Tengah ,yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 257 Maluku Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 257 Maluku Tengah ini.

KEDUA

: TPPK SD Negeri 257 Maluku Tengah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 257 Maluku Tengah

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 257 Maluku Tengah memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;

- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 257 Maluku Tengah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 257 Maluku Tengah bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 257 Maluku Tengah

KEENAM

Koordinator TPPK SD Negeri 257 Maluku Tengah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 257 Maluku Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

KETUJUH

Keputusan Kepala SD Negeri 257 Maluku Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ABUPATEN A

Ditetapkan di : Suli.

Pada Tanggal: 12 Februari 2024

HENY LEW AKABESSY, S.Pd.M.Pd

MANDAN (*Pembina Tk.I NIP. 19680812 199907 2 001 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 257 MALUKU TENGAH

NOMOR: 421.2/ / KEP.SDN257-Malteng / 2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 257

MALUKU TENGAH

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN **SD NEGERI 257 MALUKU TENGAH**

No	Nama / NIP	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Heny Leiwakabessy, S.Pd.,M.Pd 19680812 199907 2 001	Kepala Sekolah	Pembina
2.	Nensie Talakua, S.Pd 19791031 200801 2 014	Guru	Koordinator
3.	Agustina Njong, S.Pd.K 19690829 200701 2 020	Guru	Sekretaris
4.	Melinda Emelia Litaay, S.Pd	Guru	Anggota
5.	Berfly R. Suwanoto	Tenaga Administrasi Sekolah	Anggota
6.	Hermanus Benhur Tasidjawa, S.H.,M.H	Komite Sekolah	Anggota
7.	Hanna Stevany Madandan, S.E	Perwakilan Orang Tua	Anggota
8.	Abner Larbona	Perwakilan Orang Tua	Anggota
9.	Syvia R. Oppier, S.Pd	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di : Suli.

Kepalayse

Pada Tanggal : 12 Februari 2024

MALUKU TENGAH HENY LEIWAKABESSY, S.Pd.M.Pd

NIP-19680812 199907 2 001